



PENDAMPINGAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN PAJAK MELALUI APLIKASI DJPONLINE FORUM UMKM BINAAN BAZNAS KOTA MADIUN

**Koerniawan Dwi Wibawa^{1*}, Ahmad Kudhori², Dewi Kirowati³, Sugiharto⁴, Dimas Ari Setyawan⁵
Nandila Maysa Putri⁶, Dwi Nurcahyani⁷**

^{1,2,3,4,6,7} Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Madiun, Kota Madiun, Indonesia

⁵ Program Studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital, Politeknik Negeri Madiun, Kota Madiun, Indonesia

Email: ^{1*}koerniawandwi@pnm.ac.id, ²akudhori@pnm.ac.id, ³dewik@pnm.ac.id, ⁴

sugiharto_seak@yahoo.co.id, ⁵dimas.ariawan16@gmail.com, ⁶nandilamaysaputri@gmail.com, ⁷dwinurcahya@gmail.com

Abstract

This community service activity was carried out with the aim of providing assistance on tax administration and tax reporting through the djponline application to MSME actors at the MSME fostered by Baznas Kota Madiun. Tax administration is very necessary in running a business. Tax administration assistance that will be delivered starts from the creation of a taxpayer identification number for both individuals and corporations. The creation of a taxpayer identification number can be done online through the tax ereg facility. After obtaining a NPWP, the next step is to submit an application for an electronic filling identification number (EFIN), apply to become a taxable entrepreneur (PKP) and tax obligations after submitting several applications. In addition to tax administration, there is also the delivery of material regarding annual tax calculations that are adjusted to the latest tax regulations. The method used in this assistance is a seminar for MSMEs related to tax administration and annual tax calculations. The results of the community service stated that MSME actors at the MSME fostered by Baznas Kota Madiun understand the importance of tax administration and annual income tax calculations. MSME actors who are mostly not CVs or PTs understand that there are several methods for calculating Annual Income Tax, namely based on turnover, net income calculation norms and net profit.

Keywords: *administration, djponline, calculations, MSME fostered by Baznas, Madiun City.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk pendampingan tentang administrasi pajak dan pelaporan pajak melalui aplikasi djponline kepada para pelaku UMKM pada Forum UMKM binaan Baznas Kota Madiun. Administrasi pajak sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Pendampingan administrasi pajak yang akan disampaikan mulai dari pembuatan nomor pokok wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pembuatan nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui fasilitas ereg pajak. Setelah mendapatkan NPWP, selanjutnya mengajukan permohonan pembuatan *electronic filling identification number* (EFIN), pengajuan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) serta kewajiban perpajakan setelah diajukannya beberapa permohonan. Selain administrasi pajak, ada juga penyampaian materi mengenai perhitungan perpajakan tahunan yang disesuaikan dengan aturan perpajakan terbaru. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah seminar kepada UMKM berkaitan dengan administrasi perpajakan serta perhitungan pajak tahunan. Hasil pengabdian menyebutkan bahwa pelaku UMKM Forum UMKM binaan Baznas Kota Madiun memahami pentingnya administrasi perpajakan dan perhitungan pajak penghasilan tahunan. Pelaku UMKM yang mayoritas bukan CV atau PT memahami terdapat beberapa metode penghitungan PPh Tahunan yaitu berdasarkan omset, norma penghitungan penghasilan neto dan laba bersih.

Kata Kunci: administrasi, djponline, perhitungan, forum UMKM Binaan Baznas Kota Madiun.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha berbasis kerakyatan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kini telah menjadi tulang punggung perekonomian. Keberadaan UMKM telah memberikan manfaat langsung terhadap sekitar 100 juta jiwa tenaga kerja Indonesia atau sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2011). Oleh karena itu wajar jika pelaku UMKM disebut sebagai penyelamat ekonomi bangsa. Tanpa keberadaan UMKM, entah bagaimana cara bangsa ini menyediakan pekerjaan bagi warga negaranya. Namun demikian, terlepas dari besarnya peran dan posisi strategis UMKM, sebagian besar UMKM menghadapi banyak masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah internal mencakup karakter dan kapasitas kewirausahaan. Masalah karakter terkait tujuan usaha yang masih cenderung survival daripada entrepreneurial. UMKM kita memang telah terbukti tahan krisis (resilient), namun juga cenderung stagnan skala usahanya. Sementara masalah kapasitas mencakup kapasitas dalam mengelola keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Sementara masalah eksternal khususnya yang bersifat ketersediaan akses yang mencakup akses informasi, modal, layanan perizinan yang baik, pameran, fasilitas pelatihan, pendampingan, sampai kondisi infrastruktur. Kondisi ini membuat daya saing UMKM nasional belakangan ini belum mengalami banyak peningkatan yang menggembirakan. Padahal tanpa daya saing yang kuat, akan sulit menjadi pemasar di negeri sendiri di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Perkembangan kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan dan program-program pemerintah untuk pengembangan UMKM belum berhasil dengan baik menjawab permasalahan sehingga masih berjarak dengan kepentingan UMKM yang sesungguhnya. Pada tataran nasional, belum ada road map jangka panjang dalam upaya pengembangan UMKM (termasuk Koperasi yang skala usahanya masih di skala UMKM). Di sisi lain belum ada pihak atau lembaga yang berperan sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga tidak ada yang memonitor kualitas pelaksanaan dari kebijakan atau program-program tersebut. Selain itu juga belum banyaknya pendampingan (baru sebagian) untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada UMKM terkait banyak hal yang nantinya akan bisa merubah mindset pelaku usaha agar selalu melakukan perhitungan bisnis yang benar dan tepat.

UMKM di kota Madiun berjumlah sangat banyak sekali. Pertumbuhan UMKM Kota Madiun terbilang signifikan dalam setahun terakhir. Tercatat ada 23 ribu pelaku UMKM mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah tersebar yang di 27

Kelurahan di 3 Kecamatan yakni Kartoharjo, Taman dan Manguharjo. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS memiliki beberapa binaan UMKM di beberapa kota, seperti di Kota Madiun.

Forum UMKM yang tergabung dalam binaan Baznas, sebagian besar adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Selama ini UMKM di Kota Madiun hanya berfokus pada menjalankan bisnis saja tanpa memperhatikan legalitas usaha yang jelas. Ketika legalitas sudah terpenuhi, permasalahan dari sektor perpajakan akhirnya muncul. Mulai dari adanya himbauan untuk pelaporan pajak, menghadiri ke kantor pajak untuk diminta keterangan atas laporan, sampai kepada melakukan pembayaran pajak atas denda administrasi yang muncul. Hal tersebut memberikan peringatan kepada UMKM bahwa jangan sampai melupakan apa yang menjadi kewajiban ketika memulai usaha. Permasalahan ini yang menjadi diadakannya kegiatan pendampingan ini agar UMKM tidak sampai terkena dampak dari kelalaian dalam perpajakan.

B. PELAKSAAAN DAN METODE


Permasalahan yang dialami mitra selama ini adalah tidak mengetahui pentingnya administrasi perpajakan serta belum pernah menghitung pajak tahunan apabila bentuk usahanya pribadi maupun badan. Pelaku UMKM hanya memikirkan peningkatan omset dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan pembayaran dan pelaporan pajaknya terbengkalai. Untuk mengatasi hal tersebut, maka setelah terjadi komunikasi dengan ketua Forkota Madiun, akan disepakati untuk mengadakan pelatihan pendampingan administrasi pajak dan perhitungan pajak UMKM, dengan langkah atau tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah UMKM yang bergabung dalam binaan BAZNAS Kota Madiun, yang nantinya akan mengikuti sosialisasi.
2. Mengadakan pelatihan secara langsung (luring) di ruang kelas, dengan tahapan pemberian materi :
 - a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak secara umum dan dilanjutkan dengan materi administrasi pajak
 - b. Memberikan simulasi perhitungan pajak dengan mengambil salah satu contoh UMKM binaan untuk bersedia disampaikan laporan keuangannya kepada peserta lainnya.
3. Melakukan pendampingan berlanjut terkait implementasi perhitungan pajak tahunan sebagai dampak dari keputusan dalam mengambil badan usaha.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Administrasi Pajak

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan selama Maret-Oktober 2024 ini memberikan hasil kepada pelaku UMKM binaan Baznas yaitu pengetahuan mengenai administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang harus diketahui dan dipahami oleh UMKM adalah cara pembuatan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengajuan Electronic Filling Identification Number (EFIN), pengajuan sertifikat elektronik, serta permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan cara membuat npwp yaitu : mempersiapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, formulir pendaftaran NPWP. Setelah mempersiapkan dokumen, calon wajib pajak harus datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan pembuatan NPWP sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Sekarang ini, kemajuan teknologi sangat membantu calon wajib pajak dalam membuat NPWP dan lainnya. Pembuatan NPWP tanpa datang ke kantor pajak pun juga dapat dilakukan dengan mengakses laman <https://ereg.pajak.go.id/login>. Calon wajib pajak hanya perlu mengikuti Langkah-langkah dalam pembuatan NPWP di laman tersebut dan sudah sangat jelas. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut :



Gambar 1. Tampilan Ereg Pajak

Berdasarkan PMK 112/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 14 Juli 2022, di pasal 2 menyampaikan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit. Wajib pajak dapat melakukan pepadanan NPWP dan NIK dengan datang langsung ke kantor pajak atau secara online dengan mengakses laman [djonline.pajak.go.id](https://ereg.pajak.go.id).

Akses [djonline](https://ereg.pajak.go.id) dibutuhkan pengajuan EFIN terlebih dahulu. EFIN diajukan ke kantor pajak secara langsung dengan membawa beberapa persyaratan seperti fotocopy KTP dan NPWP, surat keterangan domisili usaha, dan form pengajuan

EFIN yang bisa didapatkan di kantor pajak atau melalui website. EFIN sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang ingin membuat billing untuk pembayaran pajak, membuat bukti potong, dan lapor SPT Tahunan. Oleh karena itu wajib bagi warga negara untuk mempunyai EFIN setelah terdaftar menjadi wajib pajak di kantor pajak.

Selain itu, terdapat wajib pajak yang harus mengajukan permohonan sebagai pengusaha kena pajak atau disingkat dengan PKP, ketika omset melebihi 4,8M dalam satu tahun. Menurut PMK No.147/PMK.03/2017 tepatnya di pasal 48 dokumen yang diperlukan dalam permohonan sebagai pengusaha kena pajak yaitu dokumen yang menunjukkan identitas diri pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dalam hal ini bisa melalui foto copy KTP dan NPWP. Selain itu juga terdapat dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam hal ini bisa diwakili melalui dokumen surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Dokumen tersebut dibawa ke kantor pajak dan nantinya akan dilakukan proses visitasi dari petugas lapangan di kantor pajak guna memastikan usaha yang diajukan memang benar adanya dan menjalankan usaha sesuai dengan pengajuan permohonan PKP. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan surat pengukuhan PKP resmi dari kantor pajak setempat. Ketika wajib pajak sudah memiliki status PKP maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memungut PPN ke konsumen baik reseller maupun konsumen akhir.

Wajib pajak yang mendapatkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak atas sanksi administrasi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengajuan tersebut yaitu : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Perhitungan PPh UMKM

UMKM dapat mengajukan beberapa skema perhitungan yang pertama yaitu perhitungan pph berdasarkan omset. Hal ini sudah diatur dalam PP No.55 Tahun 2022 dengan syarat utama yaitu omset dalam setahun harus kurang dari 4,8M. Dasar pengenaan pajak yang digunakan hanya berdasarkan omset dengan dikalikan 0,5%. Komponen lain dalam menjalankan usaha diabaikan seperti biaya operasional, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Adapun batas penggunaan tarif tersebut yaitu untuk orang pribadi selama 7 tahun, untuk badan usaha berbentuk CV selama 4 tahun dan untuk badan usaha berbentuk PT selama 4 tahun.

Selain itu terdapat skema perhitungan kedua yaitu perhitungan pph berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto disingkat menjadi NPPN. Sama halnya dengan penggunaan perhitungan berdasarkan omset, penggunaan NPPN ini juga terdapat syarat tertentu yang termuat dalam PER-17/2015. Syarat wajib pajak diperbolehkan menggunakan NPPN yaitu 1) Penghasilan bruto setahun di bawah Rp4,8 miliar, 2)Wajib menyelenggarakan pencatatan, 3)Penghasilan yang diperolehnya tidak dikenai PPh Final, 4)Harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lama 3 bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan untuk menggunakan NPPN. Cara perhitungan NPPN yaitu dimulai dari perhitungan omset selama satu tahun, mencari tabel prosentase berdasarkan jenis usaha dan wilayah (terdapat 3 prosentase) sebagai pengganti pencatatan biaya dalam laporan laba rugi, menghitung pajak terutang dengan mengalikan neto penghasilan dan tarif progresif pph orang pribadi.

Skema perhitungan ketiga yang dapat digunakan yaitu skema perhitungan pph berdasarkan laporan keuangan. Skema ini hampir tidak pernah digunakan oleh wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM harus membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan fiskal (berdasarkan undang-undang perpajakan). Ketika sudah mendapatkan laba bersih sebelum pajak pada laporan keuangan fiskal, dilakukan perhitungan sesuai pasal 17 UU PPh No.36 tahun 2008. Skema ini dinilai terlalu Panjang dan sebagian besar UMKM tidak dapat mengikuti ketika menggunakan skema laporan keuangan.

D. PENUTUP

Simpulan

UMKM binaan Baznas telah mengetahui administrasi perpajakan dan perhitungan pajak tahunan menurut undang-undang perpajakan. Administrasi perpajakan yang dipahami mulai dari cara pembuatan dan penghapusan NPWP, pengajuan EFIN, pengajuan sertifikat elektronik,

serta permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Semua aktivitas administrasi tersebut bisa dilakukan secara offline dengan datang ke kantor pajak secara langsung maupun dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web yang telah disediakan dirjen pajak.

Selain itu UMKM binaan Baznas juga telah mengetahui cara perhitungan pajak tahunan yang benar melalui tiga cara yaitu dengan pelaporan pajak menggunakan omset sebagai dasar perhitungan pajak, menggunakan norma dengan kriteria lokasi tempat usaha, serta menggunakan laporan keuangan. Mayoritas UMKM binaan Baznas sangat cocok menggunakan omset sebagai dasar perhitungan pajak karena omset UMKM tersebut sangat mendominasi di angka 500 juta ke bawah dalam satu tahun. Namun UMKM juga baru memahami bahwa saat mereka menggunakan skema omset, potongan pajak yang dibuat lawan transaksi tidak dapat dikreditkan karena skema omset merupakan objek pajak final, sedangkan bukti potong yang dibuat lawan transaksi merupakan objek pajak non final. Pelaku UMKM dapat membuat surat keterangan bebas yang menunjukkan bahwa atas transaksi yang terjadi tidak bisa dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Surat keterangan bebas bisa diajukan secara online atau offline.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengabdian selanjutnya yaitu adanya pelatihan dalam pengisian SPT Tahunan orang pribadi dengan menggunakan tiga skema yaitu berdasarkan omset, berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan berdasarkan laporan keuangan. Selain pengisian SPT Tahunan, wajib pajak harus mengetahui komponen laporan keuangan yang harus dibuat ketika terdapat wajib pajak yang menggunakan skema tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta

- Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
17/PJ/2015 Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.
Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.